



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN
DASAR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar Tahun Pelajaran 2021/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaga Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Sub Stansi Pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisi di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 2

Tata Cara PPDB jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022 di Daerah merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di Daerah.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 MEI 2021

TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN
DASARTAHUN PELAJARAN
2021/2022

A. PEDOMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Obyektif

Dalam pelaksanaan PPDB untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PPDB.

3. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

4. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.

5. Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 menggunakan:

1. Jalur Zonasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah untuk Jalur Zonasi SD dan 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah;

3. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah; dan
4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah.

Secara umum untuk Sekolah di Daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan Sekolah di Daerah sudah dan disesuaikan penerimaan PPDB berdasarkan wilayah yang telah diteapkan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan jalur pendaftaran terdiri atas:

1. Jalur Zonasi

- a) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - 1) Zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Lahomi;
 - 2) Zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Mandrehe;
 - 3) Zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Lolofitu Moi;
 - 4) Zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Sirombu;
 - 5) Zona 5, yang terdiri dari Kecamatan Mandrehe Barat;
 - 6) Zona 6, yang terdiri dari Kecamatan Moro'o;
 - 7) Zona 7, yang terdiri dari Kecamatan Ulu Moro'o;
 - 8) Zona 8, yang terdiri dari Kecamatan Mandrehe Utara; dan
- b) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah keluarahan atau desa bersangkutan paling singkat 1

(satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.

- d) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
- e) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000 m (seribu meter), yang pada prinsipnya mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- f) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.
- g) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam jalur zonasi daya tampung Sekolah untuk Jalur Zonasi SD dan 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah termasuk kuota bagi :
 - 1) peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - 2) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- h) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- i) Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

2. Jalur Afirmasi

- a) PPDB melalui jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) Penyandang disabilitas.
- b) Peserta didik yang melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan; dan
- c) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi yang melampaui jumlah kuota yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

3. Jalur Prestasi

- a) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
 - 1) Nilai ujian Sekolah berstandar nasional; dan
 - 2) Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel; atau
 - 3) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara olah raga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan.

4. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali .
- c) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

c. Sistem PPDB

1. Sistem PPDB jenjang TK dan SD

Sistem pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.

2. Sistem PPDB jenjang SMP

Sistem pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022, jenjang SMP/MTS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.

- d. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- e. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun pelajaran 2021/2022 kepada calon peserta didik baru.
- f. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di Sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- g. Dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.
- h. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
 - 1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 - 2. tanggal pendaftaran;
 - 3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - 4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - 5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- i. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.
- j. Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
- k. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik lulusan tahun 2021/2022 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

- l. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
- m. Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.
- n. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- p. Kepala TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pendidikan Dasar.
- q. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pendidikan Dasar.

II. PILIHAN SEKOLAH

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

III. PENDAFTARAN

- a. Jadwal

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilakukan:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:

- a) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021; dan
 - b) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 7 Juli 2021.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP:
- a) Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.
 - b) Jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan jadwal tes jalur prestasi dilaksanakan pada 7 Juli sampai dengan tanggal 8 Juli 2021.

b. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:

- a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
- b) Calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- c) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- d) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- e) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

2. Calon Peserta Didik SMP:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:

1) Jalur Zonasi:

- i. melampirkan kartu keluarga asli;
- ii. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
- iii. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat;
- iv. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;
- v. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

2) Jalur Prestasi:

- i. memiliki nilai ujian sekolah tertinggi dengan melampirkan surat keterangan ujian sekolah yang asli;
- ii. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;

- iii. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;
- iv. Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala SKPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.

2 Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.

IV. SELEKSI

a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a) usia; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.
3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan.
 3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.
 4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian Sekolah lebih tinggi.
 5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
 - a) seleksi administrasi;
 - b) seleksi akademis;
 - c) tes intelegualitas; dan
 - d) observasi dan pengamatan bakat.

V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021.
- b. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021.
- c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021.
- d. Bagi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada 1 (satu) Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

VI. DAFTAR ULANG

- a. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jenjang TK, SD dan SMP;
- b. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
- c. Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.

VII. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- b. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan paling lambat tanggal 3 Mei 2021 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
- c. Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- d. Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

VIII. KENTENTUAN LAIN

- a. Tahun pelajaran baru 2021/2022 dimulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan bagi jenjang SD dan jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
- b. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminalisasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
- c. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 7 Juli 2021.

B. PENETAPAN ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. ZONASI SEKOLAH DASAR

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.						
1.	SD NEGERI 071178 LOLOWAU	ZONASI 1	LAHOMI							
2.	SD NEGERI 077308 DASOGE E									
3.	SD NEGERI 071177 ONOLIMBU									
4.	SDN NO. 078495 BUKIT SION									
5.	SDN NO. 078496 HILIADULO									
6.	SDN NO. 078501 SISOBAMBOWO	ZONASI 2			LAHOMI					
7.	SDN NO. 078500 BALOHILI SITOLUBANUA									
8.	SDN NO. 078434 SISOB AOHO									
9.	SD NEGERI 075091 BAWOZAMAIWO									
10.	SD NEGERI 071176 SITOLUBANUA									
11.	SD NEGERI 071180 IRAONOGAILA	ZONASI 3	SIROMBU							
12.	SDN NO. 071174 LASARA									
13.	SD NEGERI 071175 ONOWAEMBO									
14.	SDN NO. 078458 HILIFAMAOGO									
15.	SD NEGERI 071170 SIROMBU	ZONASI 4					SIROMBU			
16.	SD NEGERI 071190 SIROMBU									
17.	SD NEGERI 071172 FABALIWA	ZONASI 5			SIROMBU					
18.	SD NEGERI 076784 TETESUA									
19.	SDN NO. 078498 TUGALAGAWU	ZONASI 6								
20.	SD NEGERI 071171 HINAKO	ZONASI 7								

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
21.	SD NEGERI 071118 HANOFA			
22.	SD NEGERI 074074 PULAU BAWA	ZONASI 8		
23.	SD NEGERI 071173 TUGALA	ZONASI 9		
24.	SD NEGERI 071183 FAONDRATO			
25.	SD NEGERI 071179 SISOBANDRAO			
26.	SD NEGERI 076096 HILIMBERUANAA	ZONASI 10		
27.	SDN NO. 078497 TOGIMBOGI			
28.	SD NEGERI 071181 LAHUSA			
29.	SD NEGERI 071182 OMBOLATA			
30.	SD NEGERI 071088 MAZINGO	ZONASI 11	MANDREHE BARAT	
31.	SD NEGERI 076716 LOLOHIA			
32.	SDN NO. 075059 LASARABAGAWU	ZONASI 12		
33.	SD NEGERI 076095 HILIDAURA			
34.	SD NEGERI 078450 ORAHILIBADALU			
35.	SD NEGERI 071090 SISOBAOHO	ZONASI 13		
36.	SDN NO. 078492 IRAONOGIBA			
37.	SDN NO. 078493 FADOROSIFULUBANUA			
38.	SD NEGERI 078449 TUMORIFAGA	ZONASI 14		
39.	SDN NO. 078491 ONOLIMBU RAYA	ZONASI 15		
40.	SD NEGERI 076714 HILIWAITO			
41.	SD NEGERI 076712 HILIMBOWO	ZONASI 16	MANDEREHE UTARA	
42.	SD NEGERI 071183 LAHAGU			

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
43.	SDN NO. 078487 WATAS TIGA HILIMBAWA	ZONASI 17		
44.	SD NEGERI 077791 SIHAREO			
45.	SD NEGERI 078457 FULOLO			
46.	SDN NO. 078488 ONONAMOLO I	ZONASI 18		
47.	SD NEGERI 075058 LOLOMBOLI TALUNOYO			
48.	SD NEGERI 075061 BALODANO	ZONASI 19		
49.	SDN NO. 078485 BOLI			
50.	SDN NO. 078486 LASARA ONOMAKHA			
51.	SDN NO. 078490 TARAHUA	ZONASI 20		
52.	SDN NO. 075064 HILIMBARUZO			
53.	SD NEGERI 071093 ONONAMOLO II	ZONASI 21		
54.	SDN NO. 078489 ORAHUA			
55.	SD NEGERI 075046 LOLOFITU	ZONASI 22	LOLOFITU MOI	
56.	SD NEGERI No 075050 HILIUSO MOI			
57.	SD NEGERI 071063 SOROMAASI	ZONASI 23		
58.	SDN NO. 078499 HILIMBOWO MAU			
59.	SD NEGERI 078456 HILIAWAWO			
60.	SD NEGERI 078506 ULU WANGO	ZONASI 24		
61.	SD NEGERI 071073 WANGO			
62.	SD NEGERI 078505 HARAPAN BARU			
63.	SD NEGERI 071085 AMBUKHA	ZONASI 25		
64.	SD NEGERI 075060 WATAS TIGA			
65.	SD NEGERI 078436			

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
	DURIA			
66.	SD NEGERI 078459 SOI IWA			
67.	SD NEGERI 071079 MANDREHE			
68.	SD NEGERI 071096 MANDREHE	ZONASI 26		
69.	SD NEGERI 076715 SIANAA			
70.	SD NEGERI 071080 HAYO			
71.	SD NEGERI 071081 LOLOZIRUGI	ZONASI 27		
72.	SD NEGERI 075062 DOLI-DOLI			
73.	SD NEGERI 077305 TUWUNA		MANDREHE	
74.	SDN 078503 BUKIT ZAITUN			
75.	SD NEGERI 071094 LOLOGOLU	ZONASI 28		
76.	SD NEGERI 078504 SIEFA EWALI SIMANAERE			
77.	SD NEGERI 078461 ORAHILI			
78.	SD NEGERI 071089 SISARAHILI	ZONASI 29		
79.	SD NEGERI 075063 TETEHOSI			
80.	SD NEGERI 076713 ZUZUNDRAO	ZONASI 30		
81.	SD NEGERI 077307 FADOROBAHILI			
82.	SD NEGERI 078138 HILIMBURUNE	ZONASI 31		
83.	SD NEGERI 071086 IRAONOGAMBO			
84.	SD NEGERI 071091 SISOBAMBOWO	ZONASI 32		
85.	SD NEGERI 075057 SIMAE`ASI	ZONASI 33		
86.	SD NEGERI 071095 FUKAGAMBO	ZONASI 34	MOROO	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
87.	SD NEGERI 075065 LOLOMBOLI MOROO			
88.	SDN NO. 078502 SISOBAHILI			
89.	SD NEGERI 076439 HILIWAELE	ZONASI 35		
90.	SD NEGERI 071092 HILIDUHO			
91.	SD NEGERI 071087 LOLOANAA			
92.	SDN NO. 076094 ONozALUKHURAYA	ZONASI 36		
93.	SD NEGERI 077304 SOYAMANU			
94.	SDN NO. 078463 FAONDRATO	ZONASI 37		
95.	SD NEGERI 071084 DANGAGARI			
96.	SD NEGERI 078451 HILIADULO	ZONASI 38		
97.	SD NEGERI 076717 ONozALUKHU YOU			
98.	SDN NO. 078464 BALOHILI			
99.	SD NEGERI 077306 SIHENEASI	ZONASI 39		
100.	SDN NO. 071082 LAWELU	ZONASI 40	ULU MOROO	
101.	SD NEGERI 074076 LAWELU			
102.	SD NEGERI 076093 HILISANGAWOLA	ZONASI 41		
103.	SD NEGERI 078448 SOMOMO			
104.	SDN NO. 078494 TUHENDRAOWI			
105.	SD NEGERI 076711 BUKIT TINGGI	ZONASI 42		
106.	SD NEGERI 078455 HILIWASE			
107.	SD NEGERI 077790 HILIBADALU	ZONASI 43		

II. ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
1.	SMP NEGERI 1 LAHOMI	ZONASI 1	LAHOMI	
2.	SMP NEGERI 3 FAOMASI LAHOMI			
3.	SMP NEGERI 2 LAHOMI	ZONASI 2		
4.	SMP NEGERI 4 LAHOMI			
5.	SMP NEGERI 1 SIROMBU	ZONASI 3	SIROMBU	
6.	SMP NEGERI 5 SATU ATAP SIROMBU			
7.	SMP NEGERI 2 SIROMBU	ZONASI 4		
8.	SMP NEGERI 3 SIROMBU			
9.	SMP NEGERI 4 SIROMBU	ZONASI 5		
10.	SMP NEGERI 1 MANDREHE	ZONASI 6	MANDREHE	
11.	SMP NEGERI 2 MANDREHE			
12.	SMP NEGERI 6 MANDREHE SATU ATAP			
13.	SMP SWASTA KARYA KASIH			
14.	SMP NEGERI 3 MANDREHE	ZONASI 7		
15.	SMP NEGERI 7 MANDREHE SATU ATAP			
16.	SMP NEGERI 4 MANDREHE	ZONASI 8		
17.	SMP NEGERI 5 MANDREHE			
18.	SMP NEGERI 1 MORO O	ZONASI 9	MORO O	
19.	SMP NEGERI 4 MORO O			
20.	SMP NEGERI 3 MORO O	ZONASI 10		
21.	SMP NEGERI 5 MORO O			
22.	SMP NEGERI 6 MORO O			
23.	SMP NEGERI 2 MORO O	ZONASI 11		
24.	SMP NEGERI 1 MANDREHE BARAT	ZONASI 12	MANDREHE BARAT	
25.	SMP NEGERI 4 MANDREHE BARAT			

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
26.	SMP NEGERI 2 MANDREHE BARAT	ZONASI 13		
27.	SMP NEGERI 3 SATU ATAP MANDREHE BARAT			
28.	SMP NEGERI 1 MANDREHE UTARA	ZONASI 14	MANDREHE UTARA	
29.	SMP NEGERI 3 MANDREHE UTARA			
30.	SMP NEGERI 2 MANDREHE UTARA	ZONASI 15		
31.	SMP NEGERI 5 SATU ATAP MANDREHE UTARA			
32.	SMP NEGERI 4 MANDREHE UTARA	ZONASI 16		
33.	SMP NEGERI 2 LOLOFITU MOI	ZONASI 17	LOLOFITU MOI	
34.	SMP NEGERI 5 LOLOFITU MOI			
35.	SMP NEGERI 3 LOLOFITU MOI	ZONASI 18		
36.	SMP NEGERI 4 LOLOFITU MOI			
37.	SMP NEGERI 1 ULU MOROO	ZONASI 19	ULUMOROO	
38.	SMP NEGERI 3 ULU MOROO SATU ATAP			
39.	SMP NEGERI 2 ULU MOROO SATU ATAP	ZONASI 20		

III. SUSUNAN PANITIA PPDB

1. Penanggung jawab : a. Bupati
b. Wakil Bupati
2. Pengarah : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan
5. Koordinator SD dan SMP : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

- Koordinator TK : Kepala Bidang Bidang PAUD Dan PNFI
6. Anggota :
- a. Kepala Bidang Sarana Prasarana
 - b. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar
 - d. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian Pendidikan Dasar
 - e. Kepala Seksi Peserta Didik, Pembangunan karakter Paud dan Pendidikan Non Formal
 - f. Kasubbag Program
 - g. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - h. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal
 - i. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF
 - j. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dikdas
 - k. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Nias Barat
 - l. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Paud dan Pendidikan Non Formal
 - m. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Nias Barat
 - o. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Nias Barat

Susunan panitia PPDB bagi SD yang berlokasi dalam 1 (satu) komplek dan terdiri dari beberapa SD, dibentuk secara bersama dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

II. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PPDB

a. Tugas Pokok

Mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2021/2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program ppdb tahun pelajaran 2021/2022;
2. pengendalian operasional pelaksanaan program ppdb tahun pelajaran 2021/2022;
3. perumusan kebijakan program ppdb tahun pelajaran 2021/2022; dan
4. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan program ppdb tahun pelajaran 2021/2022;

c. Rincian Tugas Keanggotaan

1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a) memberikan arahan kebijakan ppdb tahun pelajaran 2021/2022;
 - b) mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ppdb tahun pelajaran 2021/2022; dan
 - c) menerima laporan hasil pelaksanaan tugas pengarah dan ketua panitia PPDB tahun pelajaran 2021/2022.
2. Pengarah bertugas:
 - 1) mengendalikan arahan kebijakan ppdb tahun pelajaran 2021/2022;
 - 2) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan ppdb tahun pelajaran 2021/2022; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
3. Ketua bertugas:
 - 1) memberikan arahan kebijakan ppdb tahun pelajaran 2021/2022 yang dilaksanakan oleh ketua.
 - 2) menetapkan kebijakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan ppdb tahun pelajaran 2021/2022; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris:
 - 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional ppdb tahun pelajaran 2021/2022;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional ppdb tahun pelajaran 2021/2022; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
5. Koordinator SMP bertugas:

- 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional ppdb tahun pelajaran 2021/2022 pada SMP;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional ppdb tahun pelajaran 2021/2022 pada smp; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.
6. Koordinator SD bertugas:
- 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2021/2022 pada SD;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran pada SD; dan
 - 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui sekretaris.
7. Koordinator TK bertugas:
- a) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2021/2022 pada TK;
 - b) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran 2021/2022 pada TK; dan
 - c) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui sekretaris.
8. Anggota bertugas:
- 1) mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya;
 - 2) memberikan masukan kepada koordinator dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022;
 - 3) memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam penerbitan kebijakan sistem dan mekanisme PPDB tahun pelajaran 2021/2022; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
9. Koodinator Tingkat Kecamatan bertugas Mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2021/2022 tingkat kecamatan.

D. SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No	TINGKAT KEJUARAAN	Pemerintah	NON Pemerintah
1	Juara International 1	500	200

No	TINGKAT KEJUARAAN	Pemerintah	NON Pemerintah
2	Juara International 2	470	185
3	Juara International 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten / Kota	230	65
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten / Kota	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten / Kota	170	35
13	Juara Harapan Tingkat Kab./Kota	140	20

PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH

NO	PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN	SKOR
1.	Piagam atau sertifikat dari Presiden	600
2.	Piagam atau sertifikat dari Menteri	500
3.	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	400
4.	Piagam atau sertifikat dari Bupati	300
5.	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	200
6.	Piagam atau Sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota	100

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2021/2022 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 6 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008